



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

UPACARA PATI WANGI DALAM PERKAWINAN *NGEROROD* DI DESA ADAT PAGAN, KECAMATAN DENPASAR TIMUR, KOTA DENPASAR (STUDI SOSIOLOGI HUKUM)

I Putu Gede Budhi Danaswara¹⁾, I Wayan Eka Artajaya²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: ekaartajaya@unmas.ac.id

Abstract

This research raises main problems, namely: How is the influence of the sociology of law on Balinese customary law related to the *pati wangi* ceremony in the *ngerorod* marriage in the Pagan Traditional Village, East Denpasar District, Denpasar City? This study aims to examine and analyze the influence of the sociology of law on Balinese customary law related to the *pati Wangi* ceremony in the *ngerorod* marriage in the Pagan Traditional Village, East Denpasar District, Denpasar City carefully by applying or implementing relevant theoretical concepts. This study was designed as an empirical legal research using two theories, namely the theory of legal pluralism and the theory of social construction.

Keywords: *pati wangi* ceremony, *ngerorod* marriage, traditional village

Abstrak

Penelitian ini mengangkat pokok masalah yaitu : Bagaimana pengaruh sosiologi hukum terhadap hukum adat Bali terkait upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngerorod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh sosiologi hukum terhadap hukum adat Bali terkait upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngerorod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar secara teliti dengan menerapkan atau mengimplementasikan konsep-konsep teori yang relevan. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum empiris dengan menggunakan dua teori yaitu teori *pluralisme hukum* dan teori *konstruksi sosial*.

Kata Kunci : *upacara pati wangi*, *perkawinan ngerorod*, *desa adat*

Pendahuluan

Perkawinan menjadi satu tahap tersendiri pada masyarakat Hindu di Bali yang mengenal empat fase di dalam siklus kehidupan manusia yang

disebut dengan *Catur Asrama*.¹

Keempat fase tersebut meliputi tahap *brahmacari*, *grehasta*, *wanaprasta* dan

¹ Ida Bagus Rai Putra, Ida Bagus Jelantik SP, dan I Nyoman Argawa, 2013, **Swastikarana, Pedoman Ajaran Hindu Dharma**, PT. Mabhakti, Denpasar, hlm. 139.

bhiksuka (*sanyasin*). *Brahmacari Asrama* merupakan tahap pertama dimana seseorang menuntut ilmu pengetahuan. *Grahashta Asrama* yaitu tahap dimulainya sebagai manusia dewasa dan memasuki tahapan berumah tangga. *Wanaprasta Asrama* merupakan tahap dimana seseorang meninggalkan *grahasta* dan persiapan menuju masa *bhiksuka*. Pada tahap ini seseorang mulai melepaskan segala kewajibannya. Terakhir adalah tahap *Bhiksuka Asrama* dimana seseorang mulai melepaskan unsur keduniawian yang mengikatnya dan mempersiapkan diri untuk keabadian. Perkawinan merupakan bagian dari masa *Grahashta Asrama*. Dalam kehidupan perkawinan ini, manusia memulai untuk hidup bermasyarakat, Perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula dianggap “belum dewasa” dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak muda (*dahatruna*) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (*alaki-rabi*), dengan berbagai konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya.

Dalam hukum Nasional, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Kemudian berbagai peraturan pelaksanaannya mulai dibuat, seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan peraturan terpenting dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, beberapa peraturan penting lainnya telah dikeluarkan untuk melengkapi Undang-undang Perkawinan ini, antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Oktober 1975 Nomor 22a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tanggal 25 Februari 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.² Keseluruhan peraturan-peraturan di bidang perkawinan tersebut dijadikan sebagai hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah dan warga negara Indonesia. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dapat

²Evi Djuniarti, **Perkawinan “Padagelahang” serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali**, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20, Nomor 3, September 2020. hlm. 460

menampung kebutuhan hukum dalam perkawinan Hindu di Bali secara lebih positif. Walaupun demikian, bukan berarti perkawinan Hindu di Bali sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah. Suatu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali menurut hukum Hindu dan hukum adat Bali tidaklah bertentangan dengan perundanga-undangan nasional yang ada.

Ada lima bentuk atau sistem perkawinan adat di Bali. Adapun kelima macam sistem perkawinan adalah: a. Sistem *mepadik* (meminang atau meminta). b. Sistem *ngerorod* atau *rangkat* yang juga disebut cara selarian (sama-sama lari berdasarkan cinta). c. Sistem *nyentana* (yaitu pria yang ‘diambil’ oleh si wanita dan tinggal di rumah si wanita) atau juga merupakan bentuk sistem nyeburin (yaitu si wanita yang datang sendiri ke rumah si pria, tanpa minta izin orang tuanya), d) Sistem *melegandang* (secara paksa tanpa rasa cinta), e) Sistem *Pada Gelahang* (sistem perkawinan yang terjadi antar anak tunggal yang tidak dapat melaksanakan perkawinan ngidih dan nyentana).³

³ Ni Nyoman Sukerti, dan I Gst. Ayu Agung Ariani, **Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan**

Sistem perkawinan ini juga terpengaruh oleh sistem kodifikasi atau stratifikasi sosial yang mendapat pengaruh dari India dan Belanda. Stratifikasi sosial yang dikembangkan di Bali didasarkan pada sistem *wangsa* dan gelar. Gelar yang menunjukkan stratifikasi seseorang disebut *wangsa*. *Wangsa* diperoleh melalui garis keturunan ayah. Gelar *wangsa* dibagi menjadi dua yakni gelar *triwangsa* dan gelar *jaba*. Gelar *triwangsa* terdiri atas *brahmana*, *ksatria*, dan *weisyia*. Gelar *jaba* untuk *wangsa* keempat yakni *sudra*.⁴

Dalam tradisi adat di Bali ditemukan perkawinan yang berhubungan dengan *wangsa*, salah satunya adalah perkawinan beda *wangsa*. Perkawinan beda *wangsa* adalah suatu perkawinan yang terjadi karena ada perbedaan *wangsa* antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Perkawinan beda *wangsa* ini dapat dilakukan dengan cara meminang maupun kawin lari. Pada masyarakat Hindu di Bali, perkawinan beda *wangsa* ada dua jenis yaitu beda *wangsa* dimana mempelai laki-laki

Beda Wangsa, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal) Volume 7 No. 4 Desember 2018, hlm. 521.

⁴ I Gusti Ngurah Suidiana, dkk, 2019, **Upacara Pati Wangi Pada Perkawinan Antar Klen di Bali**, IHDN Press, Denpasar, hlm. 5.

dari golongan *tri wangsa* kawin dengan perempuan golongan *jaba wangsa*. Pada cara ini tidak terjadi keguncangan dalam masyarakat, bahkan terhadap perempuan yang kawin tersebut mendapat sebutan baru yakni *jro* yang identik dengan nama-nama bunga yang mempunyai bau harum, seperti *jro sandat*, *jro cempaka*, *jro jempiring* dan lain-lainnya, akan tetapi sebaliknya mana kala perkawinan dilakukan oleh laki-laki golongan *jaba wangsa* dengan perempuan dari golongan *tri wangsa* ini dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat, terhadap perempuan yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa peturunan wangsa dengan suatu upacara yaitu *pati wang*.⁵

Dalam adat perkawinan dengan membeda-bedakan berdasarkan wangsa ada tradisi yang disebut dengan *asu pundung* dan *alangkahi karang hulu*. Adapun pengertian *asumundung* (*asu pundung*) adalah suatu perkawinan larangan antara laki-laki dari wangsa *Ksatria*, *Waisya* dan *Sudra* dengan perempuannya dari wangsa *Brahmana*. Secara harfiah istilah *asu pundung* ini dapat diartikan ‘menggendong anjing’. Jika ditafsirkan

dapat dimaknai bahwa seorang wanita sedang ‘menggendong’ seorang laki-laki yang disamakan dengan seekor anjing. Sedangkan pengertian *alangkahi karang hulu* adalah suatu perkawinan larangan antara laki-laki dari wangsa *Waisya* atau *Sudra* dengan perempuan dari wangsa *Ksatria*. Secara harfiah istilah *alangkahi karang hulu* dapat diartikan melangkahi (melompati) kepala seorang pemimpin.⁶ Dua jenis perkawinan tersebut sangat dilarang dan larangan ini sudah mulai berlaku pada awal abad ke 19. Jika larangan ini dilanggar maka kepada pelaku dikenakan hukuman mati. Bagi yang perempuan dikenakan hukuman *labuh geni*, sedangkan bagi yang laki-laki dikenakan hukuman *labuh batu*. Pelaksanaan hukuman *labuh geni* ini sangat kejam dan tidak manusiawi, dimana sebuah lubang besar digali, lalu dibawahnya dipenuhi bara api. Ke lubang yang penuh bara itulah perempuan yang bersalah itu dilemparkan secara paksa dan dibakar hidup-hidup. Sedangkan pelaksanaan hukuman *labuh batu* tidak kalah kejamnya dimana kaki laki-laki yang dinyatakan bersalah itu diberikan

⁵ Ni Nyoman Sukerti, dan I Gst. Ayu Agung Ariani, *Loc. Cit.*

⁶Ketut Wiana, 2006, **Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa**, Paramita, Surabaya, hlm. 161.

pemberat batu lalu ditenggelamkan hidup-hidup dengan batu itu ketengah laut hingga tewas.

Hukuman yang kejam dan biadab ini baru dihapuskan tahun 1951 oleh pemerintah daerah Bali dengan Keputusan DPRD Bali, Paswara Nomor 11 Tahun 1951 tertanggal 12 Juli 1951 tentang perkawinan antara *catur wangsa*. Pada prinsipnya keputusan DPRD tersebut mencabut peswara tahun 1910 yang diubah dengan Beslit Residen Bali dan Lombok tgl 13 April 1927 No. 532 sepanjang yang mengenai “*Asu Pundung*” dan “*Anglangkahi Karang Hulu*” dan menetapkan peswara yang mengatur perhubungan antara *catur wangsa* di Bali. Secara yuridis formal aturan Paswara Bali telah dicabut atau dihapuskan melalui Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951, namun aturan ini masih membekas secara sosiologis sehingga pola pikir feodal masih bertahan di benak sebagian masyarakat Bali.⁷ Dengan dicabutnya hukuman terhadap perkawinan yang disebut *asu pundung* dan *alangkahi karang hulu*, bukan berarti perkawinan berbeda *wangsa* sudah tidak ada masalah. Perkawinan beda *wangsa*

sampai sekarang ini masih menyisakan bintik hitam, walaupun sudah ada perubahan ke arah perbaikan tahap demi tahap. Beberapa praktik-praktik perkawinan antar wangsa masih dilaksanakan namun tidak sekejam seperti dahulu. Hal ini khususnya terjadi pada perkawinan *nyerod*. Mekanisme perkawinan *nyerod* (turun *wangsa*) biasanya dilakukan dengan cara diam-diam atau disebut dengan istilah *ngerorod* (kawin lari) karena si pelaku perkawinan tidak mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga *triwangsa*. Pelanggaran terhadap etika keluarga ini disebut dengan istilah *tulah* (tidak hormat) atau *durwaka* (durhaka) kepada leluhur sehingga wajib dikenai sanksi, baik sosial maupun psikologis.⁸ Perkawinan antar *wangsa* dapat menurunkan derajat kebangsawanan keluarga sehingga harus dirahasiakan dan dilaksanakan secara diam-diam agar kehormatan keluarga *triwangsa* tidak tercemar. Hal ini dapat terlihat bila mempelai wanita *wangsanya* dianggap lebih tinggi dari mempelai laki, maka mempelai wanita dibuatkan upacara untuk menurunkan *wangsanya*. Upacara tersebut bernama

⁷ Ida Ayu Sadnyini, 2016, **Sanksi Perkawinan Terlarang di Bali Dulu dan Kini**. Udayana University Press, Denpasar

⁸ I Kadek Adhi Dwipayana, dan Ida Bagus Gede Bawa Adnyana, **Legitimasi Hegemoni Hukum Adat Dalam Karya Sastra Berlatar Kultural Bali**, Jurnal Ilmu Budaya, Volume 7 Nomor 2 tahun 2019, hlm. 179.

upacara *pati wangi*. Istilah *pati wangi* secara harfiah dapat diartikan ‘menghilangkan atau membunuh keharuman’.

Dalam *Lontar Sastra Purwana Tatwa Pariksa* dinyatakan bahwa: “upacara *pati wangi* merupakan suatu upacara penyamaan status, kedudukan atau wangsa guna tercapainya kesamaan dan keseimbangan dalam kehidupan suami istri secara lahir dan batin. Juga supaya *Sang Sadaka* atau *Sulinggih* atau Rohaniawan yang menyelesaikan upacaranya tidak melanggar ketentuan-ketentuan sesana (*sastra* agama) yang telah diamanatkan”.⁹ Upacara *pati wangi* ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang pro upacara ini dianggap sebagai sebuah keharusan, sedangkan bagi yang kontra upacara ini dianggap sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pelaksanaan *pati wangi* ini membawa dinamika sosial dikalangan masyarakat karena dari sisi modernisasi sudah tidak relevan tetapi dari tradisi masih dilakukan oleh masyarakat Bali di beberapa wilayah tertentu salah satunya di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota

Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini penulis mencoba menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngorerod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Menilik dari keberadaan pelaksanaan upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngorerod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji Upacara *Pati Wangi* dalam Perkawinan *Ngerorod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar (Studi Sosiologi Hukum)

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat. Obyek kajian penelitian hukum empiris mencakup antara lain aturan hukum yang hidup di masyarakat. Kajian terhadap implementasi aturan hukum tersebut adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai hukum sebagai *social engineering* di dalam

⁹ Ida Bagus Basma, 1984, *Lontar Sastra Purwana Tatwa Pariksa*, Tanpa penerbit. hlm. 11

masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis permasalahan kesenjangan norma dan fakta atau kenyataan (ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*). *Das sollen* atau secara teoritis di sini sesuai dengan isi di dalam Keputusan DPRD Bali, Paswara Nomor 11 Tahun 1951 tertanggal 12 Juli 1951 tentang perkawinan antara *catur wangsa*. Pada prinsipnya keputusan DPRD tersebut mencabut paswara tahun 1910 yang diubah dengan Beslit Residen Bali dan Lombok tgl 13 April 1927 No. 532 sepanjang yang mengenai “*Asu Pundung*” dan “*Anglangkahi Karang Hulu*” dan menetapkan peswara yang mengatur perhubungan antara *catur wangsa* di Bali. Sedangkan *das sein* atau secara praktik di masyarakat, dimana beberapa praktik-praktik perkawinan antar wangsa masih dilaksanakan namun tidak sekejam seperti dahulu. Hal ini terlihat dengan adanya upacara untuk menurunkan *wangsanya*. Upacara tersebut bernama upacara *pati wangi*. Istilah *pati wangi* secara harfiah dapat diartikan ‘menghilangkan atau membunuh keharuman. Salah praktik upacara *pati*

wangi terjadi di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

B. Pembahasan

Teori konstruksi sosial menyatakan bahwa setiap fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat (realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika. Manusia dipandang mampu berperan untuk mengubah struktur sosial dan pada saat bersamaan manusia dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial masyarakatnya. Teori konstruksi sosial sebagaimana yang digagas oleh Berger dan Luckman menegaskan, bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia. Ini artinya, bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama. Agama yang merupakan entitas objektif (karena berada di luar diri manusia) akan mengalami proses objektivasi sebagaimana juga ketika agama berada dalam teks dan norma.¹¹

Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu karena telah diinterpretasi oleh manusia untuk menjadi *guidance* atau *way of life*. Agama juga mengalami

¹⁰ Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, 2014, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan 3**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21-22.

¹¹ Nur Syam, 2005, **Islam Pesisir**, LKIS, Yogyakarta, hlm. 35.

proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang shared di masyarakat. Dalam teori konstruksi sosial dikatakan, bahwa manusia yang hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi, Momen-momen tersebut akan selalu melakukan proses kinerjanya pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan realitas sosial adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.¹²

Dalam konteks penelitian ini, akan dilihat bagaimana sistem keyakinan masyarakat Desa Adat Pagan dan pengetahuan yang dibangun oleh para *penglingsir* atau tetua adat dan agama terkait dengan upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngerorod* yang mereka lakukan. Menurut I Wayan Ade Surya Pratama, salah satu mempelai yang melaksanakan upacara

pati wangi mengatakan bahwa ia bersama istrinya melaksanakan *pati wangi* karena keyakinan yang tertanam dalam dirinya dan mengikuti saran dari *penglisir* atau tetua di keluarganya, bahwa harus melaksanakan *pati wangi* karena mengambil istri dari kalangan *tri wangsa* dan jika tidak melaksankannya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti sakit, malang, atau nasib buruk.¹³ Menurut I Putu Rian Gustayana, salah satu mempelai yang juga melaksanakan upacara *pati wangi* mengatakan bahwa ia beserta istrinya melaksanakan *pati wangi* setelah berunding dengan keluarga besar, bahwa ia harus melaksanakan *pati wangi* karena pihak keluarga takut akan terjadi apa-apa secara *niskala* jika tidak melaksanakan upacara tersebut.¹⁴

Menurut Jero Bendesa Desa Adat Pagan, Dr. I Wayan Subawa, S.H., M.H., pelaksanaan *pati wangi* dalam upacara perkawinan beda wangsa di Desa Adat Pagan tidak diatur dalam *perarem* atau *awig-awig* di Desa Adat Pagan, namun banyak laki-laki yang berasal dari desa tersebut melaksanakan *pati wangi* apabila mengambil wanita yang

¹² Rizal Arif Fitria, 2019, **Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum Di Bojonegoro**, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 138.

¹³ Wawancara dengan I Wayan Ade Surya Pratama pada tanggal 30 Mei 2022.

¹⁴ Wawancara dengan I Putu Rian Gustayana pada tanggal 30 Mei 2022.

wangsanya lebih tinggi dari pihak laki-laki. Bagi pasangan pengantin yang melaksanakan *pati wangi* dan tidak berani melanggarnya walau tidak tertulis dalam *perarem* dan *awig-awig* Desa Adat Pagan. *Pati wangi* hanya dilaksanakan jika laki-laki *jaba wangsa* mengambil wanita *tri wangsa* sedangkan yang *tri wangsa* dengan *tri wangsa* tidak dilaksanakan upacara *pati wangi*. Hal ini dikembalikan pada keluarga masing-masing pengantin karena hal ini menyangkut masalah rasa dari masing-masing keluarga mempelai. Jika ada pihak mempelai yang bertanya kepada Desa Adat Pagan maka disarankan tidak melaksanakan *pati wangi* karena adanya konsep *Manusapada* yaitu persamaan antar manusia tanpa melihat *wangsa* atau golongan lagi. Jika masyarakat melaksanakan upacara *pati wangi* maka pihak Desa Adat Pagan tidak akan mengintervensi hal tersebut.

15

Menurut I Wayan Sentana, S.H. yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Desa Adat Pagan, upacara *pati wangi* memiliki makna relegius bagi pasangan mempelai pengantin yang melakukan upacara *pati wangi*

ini. Atas dasar keyakinannya itu, maka mempelai pengantin khususnya mempelai pria akan merasa nyaman, tenang, dan tidak merasa ragu-ragu dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jika tidak dilaksanakan, diyakini akan berpengaruh pada kehidupan perkawinannya dikemudian hari.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, maka sosiologi hukum berpengaruh terhadap hukum adat Bali terkait upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngerorod* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar khususnya dalam keluarga atau golongan yang akan melaksanakan perkawinan beda *wangsa* dan melaksanakan upacara *pati wangi*. Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi Manusia mengandung tiga unsur, yaitu : tindakan (*act*), sesuatu (*thing*), dan makna (*meaning*). Hukum yg dimaksud bukan saja hukum dalam arti tertulis tetapi juga yang tidak tertulis, baik menyangkut falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yang melatar belakangi penerapan hukum.

¹⁵ Wawancara dengan Jero Bendesa Desa Adat Pagan, Dr. I Wayan Subawa, S.H., M.H. pada tanggal 28 Mei 2022.

¹⁶ Wawancara dengan I Wayan Sentana, S.H. pada tanggal 29 Mei 2022.

Hal ini sesuai dengan upacara *pati wangi* tidak tertulis dalam perarem atau awig-awig Desa Adat Pagan, namun tetap menjadi hukum adat karena merupakan hasil kesepakatan secara bersama dari suatu golongan masyarakat khususnya masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan beda *wangsa* dan melaksanakan upacara *pati wangi* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Hal ini juga berpengaruh kepada masyarakat lain di luar golongan masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan beda *wangsa* dan melaksanakan upacara *pati wangi* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Masyarakat akan menjadi bingung dan ragu mengenai pelaksanaan upacara *pati wangi* yang pada umumnya dilaksanakan dalam perkawinan *ngerorod*. Kemudian akan terjadi *kegamangan* hukum atau kekaburan hukum perihal upacara *pati wangi* di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Sosiologi hukum berpengaruh terhadap hukum adat Bali terkait upacara *pati wangi* dalam perkawinan *ngerorod* di Desa Adat Pagan,

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi Manusia mengandung tiga unsur, yaitu : tindakan (*act*), sesuatu (*thing*), dan makna (*meaning*). Hukum yg dimaksud bukan saja hukum dalam arti tertulis tetapi juga yang tidak tertulis, baik menyangkut falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yg melatar belakangi penerapan hukum. Hal ini sesuai dengan upacara *pati wangi* tidak tertulis dalam perarem atau awig-awig Desa Adat Pagan, namun tetap menjadi hukum adat karena merupakan hasil kesepakatan secara bersama dari suatu masyarakat hukum adat khususnya di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Saran

1. Bagi lembaga umat yang menaungi umat hindu dan desa adat, agar melakukan sosialisasi mengenai upacara *pati wangi* untuk meningkatkan pemahaman mengenai upacara *pati wangi* dan bagaimana pelaksanaan upacara *pati wangi* perkawinan *ngerorod* atau *rangkat* pada perkawinan adat Bali sehingga masyarakat

menjadi benar-benar paham mengenai upacara *pati wangi* dan tidak terjadi kebingungan dalam masyarakat khususnya dalam masyarakat Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

2. Bagi para penentu kebijakan di Pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten dan lembaga umat yang menaungi umat hindu dan desa adat, skripsi ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan dan surat keputusan mengenai upacara *pati wangi* sehingga pihak Desa Adat khususnya di Desa Adat Pagan, dapat menentukan sikap dalam menyusun *perarem* atau *awig-awig* pada *sukerta tata pawongan* khususnya dalam indik *pawiwahan* karena mengenai aturan upacara *pati wangi* belum diatur dan dibahas.

Daftar Pustaka

Buku

- Ida Ayu Sadnyini, 2016, **Sanksi Perkawinan Terlarang di Bali Dulu dan Kini**. Udayana University Press, Denpasar
- Ida Bagus Basma, 1984, **Lontar Sastra Purwana Tatwa**

Pariksa, Tanpa penerbit.

Ida Bagus Rai Putra, Ida Bagus Jelantik SP, dan I Nyoman Argawa, 2013, **Swastikarana, Pedoman Ajaran Hindu Dharma**, PT. Mabhakti, Denpasar.

I Gusti Ngurah Sudiana, dkk, 2019, **Upacara Pati Wangi Pada Perkawinan Antar Klen di Bali**, IHDN Press, Denpasar, hlm. 5.

Ketut Wiana, 2006, **Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa**, Paramita, Surabaya.

Nur Syam, 2005, **Islam Pesisir**, LKIS, Yogyakarta.

Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, 2014, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Cetakan 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Evi Djuniarti, **Perkawinan “Padagelahang” serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali**, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20, Nomor 3, September 2020.

I Kadek Adhi Dwipayana, dan Ida Bagus Gede Bawa Adnyana,

Legitimasi Hegemoni Hukum

Adat Dalam Karya Sastra

Berlatar Kultural Bali, Jurnal

Ilmu Budaya, Volume 7 Nomor

2 tahun 2019.

Ni Nyoman Sukerti, dan I Gst. Ayu

Agung Ariani, **Budaya Hukum**

Masyarakat Adat Bali

Terhadap Eksistensi

Perkawinan Beda Wangsa,

Jurnal Magister Hukum Udayana

(Udayana Magister Law Journal)

Volume 7 No. 4 Desember 2018.

tentang Perkawinan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun

1983 tanggal 25 Februari 1983

tentang Penataan dan

Peningkatan Pembinaan

Penyelenggaraan Catatan Sipil

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal 1 Oktober 1975 Nomor

22a Tahun 1975 tentang

Pencatatan Perkawinan dan

Perceraian pada Kantor Catatan

Sipil.

Keputusan DPRD Bali, Paswara

Nomor 11 Tahun 1951 tertanggal

12 Juli 1951 tentang perkawinan

antara *catur wangsa*

Skripsi/Tesis/Disertasi

Rizal Arif Fitria, 2019, **Perkawinan**

Adat Suku Samin Analisa

Sosiologi Hukum Di

Bojonegoro, Tesis, Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974